

**PUTUSAN No. 454/PID.B/2024/PN.Sby TENTANG KASUS PEMBUNUHAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

Venansia Dinati Tifoni Dan¹ Tomy Michael²

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45, Surabaya 60118, Indonesia

082145651923, venansiadinatitifonid@surel.untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini tujuannya guna menganalisa penerapan prinsip-prinsip yang ada pada HAM serta pertimbangan oleh hakim yang tidak menunjukkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, pada Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur sebagai Terdakwa. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena terdapat beberapa bukti yang cukup kuat yang mengindikasikan keterlibatan terdakwa dalam tindakan pembunuhan. Pengadilan memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian normative melalui pendekatan UU dan kasus. penelitian ini mengeksplorasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya hak untuk hidup serta keadilan bagi korban. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya pertimbangan hakim yang tidak menunjukkan prinsip keadilan, kepastian hukum serta perlindungan HAM, karena mengabaikan bukti medis penting serta lebih mengedepankan bukti yang tak langsung terkait dengan penyebab kematian korban. Putusan ini tidak menampakkan prinsip keadilan hukum dan kepastian hukum. Maka penting guna mengevaluasi semua bukti dengan menyeluruh tahap mengambil Keputusan oleh hakim.

Kata kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Putusan Bebas, Hak Asasi Manusia

Abstract

This research aims to analyze the application of existing principles of human rights as well as considerations by judges that do not demonstrate the principles of justice and legal certainty, in Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby involving Gregorius Ronald Tannur as the Defendant. This case caused controversy because there was quite strong evidence indicating the defendant's involvement in the murder. The court decided to acquit the defendant of all charges. This research uses normative research methods with a law and case approach. This research explores the basis of the judge's considerations in the decision, and assesses whether the decision is in accordance with human rights principles, especially the right to life and justice for victims. This research shows that the judge's considerations do not demonstrate the principles of justice, legal certainty and protection of human rights, because they ignore important medical evidence and prioritize evidence that is not directly related to the cause of the victim's death. This decision does not demonstrate the principles of legal justice and legal certainty. So it is important to evaluate all the evidence thoroughly at the stage of decision making by the judge.

Keywords: Criminal Act of Murder, Acquittal, Human Rights.

A. PENDAHULUAN

Sebuah Tindakan yang melanggar aturan hukum baik yang dilaksanakan dengan kesengajaan bagi perorangan yang mampu dipertanggung jawabkan pada Tindakan tersebut serta oleh undang-undang dapat dikurangi sampai dengan hukuman yang tinggi bahkan hukuman mati sehingga bisa terkategori menjadi Tindak pidana. Salah satunya tindak pidana dengan pengancaman hukuman tertinggi ialah pembunuhan, yang merupakan tindak pidana yang memiliki ancaman dihukum mati. salah satunya tindak pidana dengan pengancaman hukuman tertinggi salah satunya ialah tindak pidana pembunuhan, sanksi pidana pada tindak pembunuhan diaturkan dalam pasal 338 hingga 350 KUHP.¹

Dalam kajian linguistik, pembunuhan diartikan sebagai tindakan yang berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Sementara itu, dapat juga dipahami sebagai tindakan manusia yang berakibat pada kematian orang lain, baik disengaja maupun tidak, dan dapat melibatkan senjata mematikan ataupun tidak. Menurut pandangan beberapa ulama, pembunuhan merupakan tindakan yang melanggar nilai kemanusiaan dengan menyebabkan kematian dan dilarang dalam ajaran Islam. Pada hukum pidana islam, tindakan tertentu yang itu dilarang disebut "jarimah," yaitu perbuatan yang bertentangan dengan syariat, baik yang berkaitan dengan harta benda, nyawa.²

Pembunuhan dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan dalam mengambil nyawanya orang lain. Di Indonesia, tindak pidana ini diaturkan pada KUHP Pasal 338, yang menjelaskan apabila "siapapun yang sengaja menghilangkan nyawanya orang lain maka terancam akibat pembunuhan dipenjara terlama lima belas tahun." Selain itu, terdapat juga pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan terencana (Pasal 340 KUHP), dengan ancaman pidana mati maupun penjara seumur hidup ataupun selama waktu tertentu, terlama dua puluh tahun.

Tindak pidana pembunuhan sering kali didorong oleh berbagai motif, seperti konflik pribadi, balas dendam, pengakuan, hingga keterlibatan dalam kejahatan terorganisir. Motif-motif ini mempengaruhi bagaimana penegak hukum menyelidiki kasus pembunuhan serta menetapkan hukuman yang layak bagi pelakunya. Selama penyelidikan dan penyidikan, pihak yang berwenang harus mengumpulkan bukti yang kuat dan meyakinkan untuk membuktikan kesalahan pengakuan di pengadilan. Pembuktian standar dalam kasus pembunuhan sangat tinggi, yaitu harus dibuktikan tanpa keraguan yang masuk akal.³

Realitas sosial menunjukkan bahwa pembunuhan menjadi metode yang lebih umum digunakan oleh penjahat dalam melakukan tindakan kriminal, seperti terorisme, perampokan brutal, atau pembunuhan berencana. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi

¹ Sanjaya et al., "Analisis pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan pengadilan negeri prabumulih No.25/Pid. B/2021/Pn/Pbm)," *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i1.2>.

² George Muhammad Maulana Helmy Gozali and Tajul Arifin, "Pembunuhan dalam perspektif hadis riwayat bukhari muslim dan pasal 338 KUH Pidana," *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 78–86, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/401>.

³ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku Program, "Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan," *Jurnal komunitas yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 48–58, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>.

dalam masyarakat yang dapat mendorong seseorang untuk membuat keputusan impulsif, baik untuk mengakhiri nyawa orang lain maupun bunuh diri. Faktor-faktor penyebab utamanya meliputi kondisi ekonomi yang memprihatinkan, rendahnya tingkat pendidikan yang tidak mengajarkan moral, lemahnya sistem peradilan dan penegakan hukum, serta lainnya. Dalam menentukan hukuman yang tepat, politisi, penegak hukum, dan pengadilan perlu memperhitungkan konteks sosial semacam ini.⁴

Dalam sistem peradilan pidana, penanganan kasus pembunuhan melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga proses persidangan di pengadilan. Setiap tahap memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan ditegakkan. Kesalahan dalam menangani kasus pembunuhan, baik dalam pengumpulan bukti, proses penuntutan, maupun keputusan pengadilan, dapat berdampak serius, baik bagi korban yang tidak memperoleh keadilan maupun bagi terdakwa yang mungkin dihukum secara tidak adil.⁵

Salah satu kasus pembunuhan yang menimbulkan perhatian luas karena berbagai kontroversi ialah sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan pengadilan negeri Surabaya No.454/PID.B/2024/PN.Sby. Pada putusan tersebut terdakwa Gregorius Ronald Tannur oleh JPU didakwa dengan Dakwaan alternatif dan kumulatif. Terdakwa melakukan pelanggaran KUHP Pasal 338 dan 351 ayat (3), ataupun juga KUHP Pasal 359 dan 351 ayat (1). Pada penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dibuktikan dengan sah bersalah atas tindak pidana pembunuhan berdasar Pasal 338 KUHP. Akibatnya, terdakwa dituntut penghukuman dipenjara selama 12 tahun, terkurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, melalui perintah supaya tetap ditahan. Selain itu, terdakwa juga wajib membayarkan restitusi pada ahli waris Dini Sera Afrianti sejumlah Rp. 263.673.000,- dan bila tidak dapat terbayar, akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 6 bulan.

Kemudian pada putusan oleh Majelis Hakim menolak tuntutan JPU karena berdasar pada bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada pada persidangan perbuatan terdakwa tidak terbukti, sehingga terdakwa dinyatakan bebas: *"1. Menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak dari Edward Tannur itu, tidak dibuktikan dengan sah - meyakini bersalah melaksanakan tindak pidana berdasar pada terdakwa untuk dakwaan pertama KUHP pasal 338, kedua Pasal 351 ayat (3), Ketiga Kesatu Pasal 359 serta Kedua Pasal 351 ayat (1) ; 2. Terdakwa dibebaskan sehingga dari seluruh pendakwaan tuntutan umum itu diatas..."*. Putusan PN Surabaya No.454/Pid.B/2024/Pn.Sby yang memberi kebebasan terdakwa dari tindak pidana pembunuhan terjadi timbul ketidakadilan. Majelis hakim tidak menilai bukti dan kesaksian yang diajukan di persidangan secara benar, yang seharusnya cukup untuk menghukum terdakwa.

Putusan PN Surabaya No. 454/PID.B/2024/PN.Sby yang melakukan tindakan pembebasan terdakwa atas kasus tindak pidana pembunuhan sehingga timbul rasa ketidakadilan. Tidak dilakukannya penilaian oleh Majelis hakim dengan tepat pada bukti dan

⁴ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio decidendi putusan, jenis-jenis putusan dan upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia," *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211–30, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

⁵ sherlina mandagi, jeanita a. karmite, and butje tampi, "pembedaan percobaan kejahatan dalam delik aduan," *Lex Crimen Unsrat VIII*, no. 13 (2021): 35–44.

kesaksian yang disampaikan di persidangan, yang seharusnya cukup untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam hal ini, putusan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan penelitian diantaranya berikut:

1. Apakah yang jadi dasarnya pertimbangan Hakim pada Putusan No.454/Pid.B/2024/Pn.sby?
2. Apakah Putusan No. 454/Pid.B/2024/Pn.sby telah berdasar pada prinsip hak asasi manusia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini oleh penulis diterapkan metode penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi dan menafsirkan argumen hukum baru dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif serta melibatkan analisis terhadap aturan, prinsip, dan doktrin hukum.⁶ Pendekatan penelitian hukum normatif dibagi menjadi lima kategori: undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konseptual. Untuk penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan UU serta kasus. Bahan hukum primer yang dipergunakan mencakup KUHP ,dan Putusan No.454/PID.B/2024/PN.Sby, sementara bahan hukum sekunder diantaranya buku, kamus hukum, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan teknik interpretasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.454/PID.B/2024/PN.Sby

Membahas terkait dengan keberadaan putusan hakim yang dikenal sebagai putusan pengadilan, perihal ini paling terpenting agar terselesaikan perkara pidana yang ada. Dengan adanya putusan hakim, pihak-pihak yang terlibat, khususnya terdakwa serta memperoleh kepastian hukum terkait dengan status mereka dan dapat mempersiapkan langkah selanjutnya, seperti mengajukan banding, kasasi, atau grasi, serta upaya hukum lainnya.⁷

Pertimbangan merupakan inti dari tiap putusan hakim. Menjadi dasar utama pertimbangan hukum untuk hakim agar memutuskan sebuah perkara yang dihadapi. Selain mencakup suatu alasan yang logis serta rasional, pertimbangan hukum juga berisi penafsiran dan konstruksi hukum yang dibuat oleh majelis hakim terkait perkara yang sedang diadili. Penyusunan pertimbangan ini harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.⁸

Hakim memiliki kebebasan dalam menggunakan diskresinya, di mana perasaan hakim tentang apa yang benar dan salah menjadi panduan utama untuk mencapai keadilan. Dalam

⁶ Solikin, N. (2021). Pengantar metodologi penelitian hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

⁷ Maulidya et al., "ratio decidendi putusan, jenis-jenis putusan dan upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia."

⁸ Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 124–38.

persidangan, hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip peradilan agar putusan yang diambil bersifat objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Selain itu, hakim tidak boleh menunjukkan sikap memihak, simpati, atau antipati terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara, baik melalui ucapan maupun gerakan tubuh.⁹

Salah satu kasus pembunuhan yang menimbulkan perhatian luas karena berbagai kontroversi ialah sebagaimana yang telah diputus pada Putusan PN Surabaya No.454/PID.B/2024/PN.Sby. Terdakwa pada putusan tersebut yaitu Gregorius Ronald Tannur, oleh JPU didakwa dengan Dakwaan alternatif serta kumulatif. Terdakwa melakumkan pelanggaran KUHP Pasal 338 dan 351 ayat (3), serta Pasal 359 dan 351 ayat (1). Pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dinyatakan dengan sah dan diyakini bersalah melaksanakan tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP Pasal 338. Oleh karena itu, terdakwa dituntut melalui pidana penjara selama 12 tahun, terkurangi masa penangkapan dan ditahan sementara, melalui perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Selain itu, terdakwa wajib membayarkan restitusi pada ahli waris Dini Sera Afrianti sejumlah Rp. 263.673.000,- dan bila tidak dapat terbayar, akan digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Kemudian dalam Putusannya, Majelis Hakim menolak Tuntutan JPU karena berdasar pada bukti-bukti serta fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak terbukti, sehingga Terdakwa dinyatakan bebas: *"1. dengan pernyataan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur itu diatas, tidak dibuktikan dengan sah dan diyakini bersalah melaksanakan tindak pidana seperti didakwa pada pendakwaan Pertama KUHP Pasal 338 ataupun Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1); 2. Membebaskan Terdakwa sehingga dari seluruh dakwaan Penuntut Umum itu diatas..."*. Putusan PN Surabaya No.454/Pid.B/2024/Pn.Sby yang memberi kebebasan terdakwa tindak pidana pembunuhan menimbulkan ketidakadilan. Majelis hakim tidak menilai bukti dan kesaksian yang diajukan di persidangan secara benar, yang seharusnya cukup untuk menghukum terdakwa.

Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Untuk menganalisis putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby. Majelis hakim menjatuhkan vonis terbebas pada Gregorius Ronald Tannur pada kasus terduga pembunuhan yang dilakukannya pada Dini Sera Afrianti sebagai korban. Hakim menjabarkan bahwa pertimbangan soal penyebab kematian Dini Sera.

Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan rekaman *Closed-Circuit Television (CCTV)* yang memperlihatkan kejadian di Lenmarc Mall pada Rabu (4/10/2023) antara pukul 00.23 WIB. Rekaman tersebut menampilkan mobil Innova berwarna abu-abu yang terparkirkan, kemudian terlihat seseorang wanita duduk di sebelah kirinya mobil sementara seseorang pria masuk ke dalam mobil. Mobil tersebut kemudian keluar dari area parkir, berbelok ke kanan,

⁹ Altov Akmila Qotrunnada and Mukhtar Zuhdy, "Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 100–107, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9646>.

dan berhenti. Hakim menambahkan bahwa Dini Sera berada di sisi kirinya ataupun di luar jalur kendaraannya terdakwa pada saat kejadian.

Hakim turut mempertimbangkan keterangan dari ahli keselamatan berkendara/kecelakaan lalu lintas, Eddy Suzendi mempertimbangkan. Berdasarkan pendapat Eddy, yang dicantumkan pada pertimbangan hakim, saat seorang duduk di luar mobil di sisi kiri untuk posisi duduk, tubuhnya akan mengalami gesekan serta menerima gaya dari aksi dan gaya sentrifugal. Lebih lengkap keterangan saksi Eddy Suzendi yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis hakim dimuat pada Putusan No.454/PID.B/2024/PN.SBY, pada halaman 80, yang menyatakan bahwa: "Ketika seseorang duduk di sebelah kendaraan, dia akan mengalami gesekan dari permukaan tempat duduknya. Jika kendaraan bergerak dengan tarikan yang kuat, orang tersebut bisa terseret. Saat kendaraan berbelok, dia akan merasakan gaya sentrifugal, yaitu dorongan ke arah luar yang bisa menyebabkan dia keluar dari jalur. Pertama, ketertarikan akan bergantung pada apakah permukaan tempat duduknya licin atau kasar, yang akan memengaruhi seberapa jauh dia terseret. Gaya sentrifugal dapat membuatnya terlempar menjauh. Di sisi lain, gaya inersia akan membuatnya tetap bergerak ke depan ketika dia dalam keadaan diam. Jika dia terikat atau berpegangan, ada kemungkinan dia akan terseret atau terbuang, tetapi jika dia tidak terikat, dia akan terpental. Tanpa adanya kontak, tidak akan ada gesekan yang terjadi."

Selain itu, Hakim memberi pernyataan tidak tampak fakta seperti terurai oleh jaksa pada dakwaan. Hakim meyakinkan Dini ada di luar alurnya kendaraan yang dikendarainya Ronald Tannur. Majelis Hakim pada halaman 80, menyatakan bahwa: "Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil *Closed-Circuit Television* (CCTV) di area parkir basement Lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut di atas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan *Closed-Circuit Television* (CCTV) di muka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah menganalisis rekaman dari kamera *Closed-Circuit Television* (CCTV) dan menemukan bahwa posisi mobil Terdakwa yang terparkir kemudian bergerak, berbelok ke kanan, melaju lurus, dan berhenti. Sementara itu, posisi Korban, Dini Sera Afrianti, berada di luar jalur kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa."

Atas dasar itu, hakim menilaikan tidak adanya tindakan dari Ronald Tannur yang diniati guna melaksanakan pembunuhan/merampas nyawanya orang lain. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80-81 menyatakan bahwa: "Majelis dengan cermat menilai bahwa tidak ada tindakan dari Terdakwa yang sesuai dengan uraian unsur kedua dalam dakwaan Penuntut Umum, yang dapat membuktikan adanya kesengajaan atau niat untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain." Maka Majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan yang diajukan JPU.

Jika pertimbangan diatas dilihat dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, maka pertimbangan hakim tersebut jauh dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan hukum merujuk pada penerapan hukum yang adil dan setara untuk semua pihak

tanpa diskriminasi.¹⁰ Keadilan menuntut agar keputusan hukum memperhatikan semua fakta yang relevan dan memberikan perlakuan setara di mata hukum. Keadilan bukan sekedar berfokus untuk hasil akhir keputusan, namun juga dalam proses yang digunakan untuk mencapainya.¹¹ Prinsip kepastian hukum menekankan pada stabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum. Kepastian hukum berarti bahwa aturan hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sehingga individu dapat merencanakan tindakan mereka dengan kepastian mengenai dampak hukum yang mungkin terjadi.¹²

Dalam pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur, tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya, terutama bukti *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dr.Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. serta sesuai dengan Bukti *Visum et Repertum* (VER) No. KF. 23.0465 yang menyimpulkan bahwa “Penyebab kematian dikarenakan oleh luka robek dalam organ hati yang bersifat majemuk akibatnya kekerasan tumpul, yang mengakibatkan perdarahan hebat.” Bukti *Visum et Repertum* (VER) tersebut mengungkapkan berbagai temuan medis yang krusial dan dapat mempengaruhi keadilan serta kepastian hukum dalam perkara tersebut.

Pertimbangan hakim tidak hanya berpengaruh pada pihak-pihak yang dilibatkan pada sebuah kasus, namun juga berdampak luas pada sistem peradilan secara keseluruhan. Keputusan yang dianggap tidak adil atau kontroversial bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat. Karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum dari kasus tersebut, tetapi juga dampak sosial dan moral dari putusannya.¹³

Menurut Penulis, dalam kasus ini terdapat ketidakseimbangan dalam bukti visum yang berpotensi menyebabkan putusan hakim tidak berkesesuaian pada prinsip keadilan-kepastian hukum:

1. Bukti medis yang diabaikan oleh Majelis Hakim mencakup adanya kelainan dan luka. *Visum et Repertum* (VER) mencatat berbagai cedera pada korban, seperti pelebaran pembuluh darah, bintik perdarahan, kebiruan, serta luka lecet dan memar di berbagai bagian tubuh. Temuan ini menunjukkan adanya kekerasan tumpul yang serius dan kematian akibat luka robek pada hati serta perdarahan hebat. Penilaian terhadap temuan ini penting untuk menilai apakah tindakan terdakwa sesuai dengan bukti medis tersebut.
2. Penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul. Visum menunjukkan bahwa kematian dikarenakan luka robek dalam hati akibatnya kekerasan tumpul, dengan pendarahan hebat sebagai faktor utama. Ini menegaskan bahwa kematian

¹⁰ Mohd. Yusuf et al., “Analisis Yuridis terhadap penegak hukum yang memiliki peran penting dalam hukum acara pidana,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 7250–58.

¹¹ Ferdian Rinaldia, “Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan,” *Jurnal Hukum Respublika* vol 21 (2022): 179–88.

¹² Yusuf et al., “analisis yuridis terhadap penegak hukum yang memiliki peran penting dalam hukum acara pidana.”

¹³ C.D.M., Yuliantini, and Program, “Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.”

korban bukan karena kejadian acak atau tidak disengaja, melainkan hasil dari tindakan yang melibatkan kekerasan serius.

3. Hakim seharusnya meninjau bukti lain, termasuk mencocokkan dengan rekaman *Closed-Circuit Television(CCTV)*. Meskipun hakim mempertimbangkan bukti *Closed-Circuit Television(CCTV)* dan pendapat ahli terkait keselamatan berkendara, penilaian tersebut perlu diselaraskan dengan bukti medis yang menunjukkan adanya kekerasan fisik. Apabila visum et repertum mengindikasikan adanya kekerasan tumpul dan luka berat yang tidak sejalan dengan kejadian dalam rekaman *Closed-Circuit Television(CCTV)*, maka hakim harus memperhitungkan ketidaksesuaian ini dalam putusannya.

Ketiga hal di atas tentunya akan mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum. Dari sudut keadilan, mengabaikan bukti medis yang kuat dapat menghasilkan putusan yang tidak adil bagi para pihak yang terlibat. Keadilan menuntut agar semua bukti relevan, termasuk *Visum et Repertum (VER)*, diperhitungkan untuk mencapai putusan yang akurat dan menyeluruh. Sementara dari sisi kepastian hukum, putusan yang tidak memperhatikan semua bukti, terutama bukti medis yang jelas, dapat mengancam kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar putusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang lengkap dan relevan.

Dengan mengabaikan *Visum et Repertum (VER)*, hakim telah mengesampingkan elemen penting dari kasus yang berpotensi mengubah pandangan tentang tanggung jawab terdakwa serta dampaknya terhadap korban. Demi menjamin keadilan dan kepastian hukum, hakim seharusnya mempertimbangkan semua bukti, termasuk hasil visum, dalam mengambil keputusan.

Seiring perkembangannya, *Visum et Repertum (VER)* menjadi bukti penting pada suatu perkara pidana, terutama dalam kasus pembunuhan, karena memberikan hasil pemeriksaan medis yang objektif dan rinci tentang kondisi korban.¹⁴ Dokumen ini, yang disusun oleh ahli forensik, memberikan informasi tentang luka-luka, penyebab kematian, dan kondisi tubuh yang penting untuk mengungkapkan mekanisme tindak kejahatan.¹⁵ Melalui informasi mengenai kekerasan fisik, jenis luka, dan penyebab kematian, *Visum et Repertum (VER)* membantu hakim dan penegak hukum dalam mengaitkan bukti medis dengan fakta kejadian, sehingga memungkinkan penilaian yang tepat terhadap tindakan terdakwa.¹⁶ Dalam konteks peradilan pidana, *Visum et Repertum (VER)* memiliki peran

¹⁴ Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto and Muhammad Rusli Arafat, "Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam proses persidangan perkara pidana ditinjau dari hukum acara pidana," *Jurnal Hukum POSITUM* 7, no. 1 (2022): 83–94.

¹⁵ Tania Putri Nurtianti and Indra Yudha Koswara, "Peranan *Visum Et Repertum* bagi korban tindak pidana pembunuhan," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 9, no. 1 (2023): 564–70, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7553924>.

¹⁶ Gustilawati Sahali, Fenty U Puluhulawa, and Avelia Rahmah Y Mantali, "*Visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana," *Humaniora Dan Seni (JISHS)* 01, no. 2 (2023): 342–48, <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>.

penting dalam menjamin bahwa putusan hakim didasarkan pada bukti yang nyata dan ilmiah, bukan semata-mata pada kesaksian atau asumsi.¹⁷

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bukti adalah elemen penting dalam proses hukum pidana, yang berfungsi sebagai landasan untuk menjadi penentu apakah seorang bisa dinyatakan bersalah ataupun tidak. Pada hukum acara pidana, bukti menjadi inti dari proses peradilan yang berdampak pada tercapainya keadilan, kepastian, dan manfaat hukum.¹⁸ Dalam putusan No.454/PID.B/2024/PN.Sby, Majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Putusan ini didasarkan pada pengamatan terhadap rekaman *Closed-Circuit Television*(CCTV) dan keterangan ahli terkait keselamatan berkendara. Namun, beberapa bukti lain yang relevan tidak dipertimbangkan secara memadai oleh Majelis Hakim.

Dalam kasus ini, *Visum et Repertum* (VER) yang dilakukan oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. di RSUD Dr. Soetomo memberikan rincian tentang kondisi korban, termasuk luka-luka yang ditemukan, pelebaran pembuluh darah, dan perdarahan internal yang mengindikasikan adanya kekerasan tumpul dan mati lemas. Bukti-bukti ini, jika diperiksa dengan cermat, dapat memberikan indikasi penting mengenai keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. *Visum et Repertum* (VER) yang mencakup pemeriksaan luar dan dalam tubuh korban menunjukkan adanya luka lecetan, memar, dan robek pada organ hati yang dapat memperkuat dakwaan tentang kekerasan yang dialami korban. Selain itu, temuan alkohol dalam lambung dan darah korban serta pelebaran pembuluh darah pada organ-organ vital menunjukkan bahwa terdapat kejadian kekerasan yang signifikan.

Putusan bebas (*vrijspraak*) pada hukum pidana Indonesia adalah putusan hakim yang memberi pernyataan bahwasanya terdakwa tak terbukti melaksanakan tindak pidana yang didakwakan.¹⁹ Menurut Penulis, Putusan No.454/PID.B/2024/PN.Sby tak sejalan pada prinsip-prinsip hukum acara pidana Indonesia dan HAM. Ini dikarenakan hakim mengabaikan beberapa bukti penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan keraguan mengenai penerapan hukum acara pidana yang tepat terlebih khusus dalam kasus ini.

Dalam hukum acara pidana, putusan hakim harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap semua bukti yang ada. Putusan bebas seharusnya menunjukkan bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, jika hakim mengabaikan bukti *Visum et Repertum* (VER) yang relevan dan mungkin menunjukkan adanya kekerasan atau keterlibatan terdakwa, putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

¹⁷ Ismail Ali, Junardi, and Andi Sulfiati, "*Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan ismail," *LEGAL: Journal of Law Vol. 2*, no. 1 (2023): 43–55.

¹⁸ Sanjaya et al., "Analisis pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan pengadilan negeri prabumulih No. 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm)."

¹⁹ Yosua Kelvin and Parningotan Malau, "Analisis Putusan bebas terhadap terpidana kasus pembunuhan sadis dan berencana," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 318–34.

Prinsip keadilan menuntut agar semua bukti yang relevan diperiksa dengan adil dan menyeluruh. Hakim berkewajiban untuk menilai bukti secara objektif dan memastikan putusan yang diambil sesuai dengan fakta yang ada. Jika bukti penting diabaikan atau tidak dipertimbangkan, putusan tersebut tidak dapat dianggap adil atau sah. Prinsip kepastian hukum juga mengharuskan putusan berdasarkan bukti yang memadai dan relevan. Dalam kasus ini, kegagalan mempertimbangkan bukti *Visum et Repertum* (VER) bisa menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam Putusan No.454/PID.B/2024/PN.Sby, penerapan hukum pada acara pidana harus dilaksanakan pada pertimbangan semua bukti yang ada untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Bukti adalah elemen kunci yang dapat menentukan apakah seseorang bersalah/tidak, dan kegagalan untuk mempertimbangkan bukti yang relevan dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran dan merusak keadilan serta kepastian hukum.

Maka dari hal itu, penting guna memastikan bahwasanya pada setiap kasus pidana, termasuk kasus ini hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan, termasuk *Visum Et Repertum*, untuk memastikan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) diambil dengan dasar yang kuat dan sah. Hal ini bukan sekedar penting untuk kepentingan terdakwa, namun juga agar menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

B. Kesesuaian Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Sekumpulan hak yang ada dalam dirinya manusia menjadi makhluk ciptaannya Tuhan Yang Maha Esa dapat dikatakan sebagai Hak asasi manusia, sebagai sebuah karunia dari-Nya dan harus dihormati, dijaga, serta terlindungi oleh negara, hukum, pemerintah serta tiap individu agar menjaga kehormatan serta martabat manusia. Hak-hak yang ada seperti halnya setiap hak teruntuk hidup, hak teruntuk tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran serta hati nurani, hak punya agama, hak teruntuk tidak diperbudak, hak teruntuk diakui menjadi individu dan diperlakukan sama di mata hukum, serta hak teruntuk tidak diadili berdasar pada hukum yang berlakunya surut yaitu HAM yang tidak bisa dikurangkan maupun kondisi apapun, bagi siapapun. Kewajiban dasar manusia menjadi serangkaian kewajiban yang jika tidak dipenuhi, tidak akan mungkin pelaksanaan dan penegakan HAM (Pasal 1 angka 1, UU HAM No.39/ 1999).²⁰

Konsep kesetaraan HAM berfokus pada penghormatan terhadap martabat setiap individu. Berdasar pada pasal 1 Deklarasi universal HAM (Deklarasi Universal HAM) tahun 1948, "Keseluruhan orang terlahir merdeka, punya martabat serta hak-hak yang sama. Mereka dikaruniakan akal dan hati nurani, sehingga seharusnya berinteraksi satu sama lainnya untuk semangat persaudaraan". Inti dari hak asasi manusia adalah jika tiap individu terlahir dalam keadaan bebas dan setara, berhak mendapatkan perlakuan yang

²⁰ Penerbit Pertama, Dengan Kode, and Batang Unik, *Pemahaman hak asasi manusia untuk mencapai tujuan hukum*, n.d.

adil pada kondisi yang sama. Perihal ini sesuai dengan yang diatur pada Pasal 28D (1) UUD 1945 dinyatakan jika "Tiap orang punya hak agar diakui, dijamin, dilindungi, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuannya sama di hadapan hukum."²¹

Hak atas hidup dan perlindungan hukum yang melekat pada setiap individu merupakan elemen mendasar pada HAM. Berdasar hukum Indonesia, perihal ini dijamin secara tegas oleh UUD 1945 serta berbagai peraturan lainnya. Hak hidup adalah hak paling penting dan fundamental bagi setiap orang. Pasal 28A UUD 1945 menegaskan jika "Tiap individu memiliki hak agar hidup dan berhak dalam membela hidup serta kehidupan mereka." Hal ini menjelaskan bahwasanya hak hidup tidak hanya meliputi keberadaan fisik, tetapi juga hak untuk menjaga kehidupan dalam aspek-aspek lain seperti kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Hak hidup menjadi hak yang tidak bisa dicabut pada situasi apapun (*non-derogable rights*). Negara berkewajiban untuk melindungi hak ini dari semua bentuk pengancaman, baik yang berasal dari individu lain ataupun dari tindakan negara itu sendiri. Pelanggaran terhadap hak hidup, seperti pembunuhan atau penganiayaan, serta pelanggaran serius pada HAM yang dapat dikenai hukuman berat.²²

Setiap orang memiliki hak dalam perlindungannya hukum yang adil dan setara di hadapan hukum, seperti diatur pada Pasal 28D UUD 1945. Pasal ini menekankan jika tiap individu berhak diakui, dijamin, dilindungi, serta kepastian hukum yang adil, dengan perlakuannya setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum. Perlindungan hukum juga mencakup hak agar bebas dari siksaan ataupun diperlakukan yang kejam (Pasal 28G). Tiap individu harus diperlakukan dengan manusiawi dan dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme yang melindungi hak asasi manusia dan memberi akses kepada individu untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.²³

Salah satu prinsip penting dalam merumuskan kesepakatan konstitusional yang membentuk struktur dasar masyarakat adalah konsep keadilan. Prinsip ini sangat penting karena akan sangat mempengaruhi keberlangsungan masyarakat yang dibangun. Jika struktur dasar masyarakat tidak dibangun berdasarkan konsep keadilan, maka kesatuan sosial mereka akan menjadi rapuh dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, penerapan prinsip ini menjadi semakin krusial. Mengacu pada pengalaman negara-bangsa majemuk lainnya yang mengalami kehancuran, banyak dari mereka tidak mampu bertahan karena tidak menerapkan prinsip keadilan dalam struktur dasar masyarakatnya. Kita masih dapat bersyukur sejauh ini karena struktur dasar masyarakat Indonesia relatif memenuhi prinsip keadilan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang tidak kecil. Penerapan prinsip

²¹ Mohammad Ali and Moh. Abd. Rauf, "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 469–94, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494>.

²² Tomy Michael and Kristoforus Laga Kleden, "Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14 (2018): 102–7, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1794>.

²³ Tomy Michael, "Humanity in the Enforcement of Anti-Corruption Laws," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 211, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2597>.

keadilan dalam masyarakat Indonesia akan sangat berpengaruh pada masa depan bangsa ini.²⁴

Berdasar pada pasal 1 angka 1 UU HAM No.39/ 1999 dapat dimaknai menjadi tiap bentuk pelanggaran pada seorang/sekelompok orang dikategorikan sebagai pejabat negara baik disengaja ataupun tidak yang dalam hukum mengurangi, menghalangi, membatasi maupun mencabut HAM seorang/sekelompok orang yang terjamin UU ini, dan tidak memperoleh, maupun khawatir tidak akan dapat menyelesaikan hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang diberlakukan.²⁵

Ketika hak asasi diperlakukan seseorang secara berbeda, ada masalah kesetaraan hak asasi manusia. Misalnya, dalam kasus pembunuhan dengan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, yang diputuskan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby, dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, khususnya terkait hak yang seharusnya dimiliki korban untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, penegakan hukumnya pada kasus ini tampaknya tidak adil. Namun, menjadi negara hukum, Indonesia harusnya mempertahankan prinsip *Equality Before the Law* dan pengakuan HAM. HAM pada proses Peradilan kasus Gregorius Ronald Tanur.

- a. Salah satunya hak asasi manusia yang terpenting dijamin secara universal ialah hak agar hidup dan keadilan bagi korban. Korban dalam kasus ini meninggal dunia, dan pertanyaan utama adalah apakah sistem peradilan telah memberikan keadilan yang layak bagi korban dan keluarganya. Setelah pengadilan membebaskan Gregorius Ronald Tannur, ada kekhawatiran tentang apakah hak-hak korban telah terpenuhi dan dihormati sepenuhnya selama proses peradilan.
- b. Hak atas Pengadilan yang Adil bagi Terdakwa. Selain hak korban, hak asasi manusia juga mengakui hak pengirim agar mendapat pengadilan yang adil. Hak-hak ini meliputi hak agar didengar, hak atas pembelaan yang efektif, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Ada klaim bahwa saksi-saksi yang mendukung penahanan mungkin telah dibatasi dalam memberikan bukti dalam kasus Gregorius Ronald Tannur. Ini dianggap melanggar hak untuk melakukan proses yang adil.
- c. Penilaian Fakta dan Bukti dalam Konteks Hak Asasi Manusia. Hakim dalam kasus ini memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua bukti dan fakta yang relevan dipertimbangkan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Salah satu kritik utama terhadap keputusan ini adalah apakah hakim telah menilai bukti yang ada secara objektif, termasuk keterangan Saksi dan bukti fisik yang ditunjukkan di persidangan. Jika ada keraguan tentang kredibilitas proses pengadilan, ini dapat menunjukkan bahwa prinsip hak asasi manusia mungkin telah dilanggar.

²⁴ Sunaryo Sunaryo, "Konsep *fairness john rawls*, kritik dan relevansinya," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001, <https://doi.org/10.31078/jk1911>.

²⁵ Ali and Rauf, "Problem yuridis penyelesaian perkara HAM berat dalam sistem pidana indonesia dan pidana islam."

- d. Implikasinya Terhadap Kepercayaan Publik dan Hak Asasi Manusia. Keputusan untuk membebaskan Gregorius Ronald Tannur berdampak pada persepsi masyarakat tentang keadilan dan penerapan HAM di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan sistem peradilan untuk melindungi hak-hak warga negara yang paling penting, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran berat seperti pembunuhan.²⁶

Sistem peradilan pidana sebagai salah satu tonggak dalam menumbuhkan ketertiban serta keadilan di masyarakat. Guna terjamin suatu keadilan, maka sistem ini harus menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip HAM yang ada secara efektif. Prinsip-prinsip HAM tersebut bertujuan guna melindungi hak-hak individu yang ada dalam terlaksananya hukum pidana, sehingga mampu mencegah penyelewengan kekuasaan serta pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka miliki.

Penerapan prinsip-prinsip HAM pada sistem peradilan pidana sebagai suatu isu yang penting, relevan mendunia. Prinsip-prinsip HAM ini mencakup hak-hak fundamental seperti halnya: kebebasan, perlindungan dari penyiksaan, peradilan yang adil, hak atas privasi. Cara yang dilaksanakan oleh negara-negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini pada sistem peradilan pidana mereka mampu menjadi indikator kuat terkait dengan sejauh mana negara tersebut menghormati serta memperlakukan warganya sesuai dengan standar HAM internasional yang berlaku. Selain sebagai kewajiban etis, penerapan prinsip-prinsip HAM pada sistem peradilan pidana juga memiliki pengaruh yang nyata pada keadilan serta stabilitas masyarakat. Penyalahgunaan pada proses peradilan pidana serta pelanggaran HAM mampu berakibat pada ketidakpuasan, ketegangan sosial serta bahkan konflik. Maka dari hal itu, penting guna mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip HAM telah diterapkan pada sistem peradilan pidana dan apakah penerapannya sesuai dengan standar internasional.²⁷

Berbagai prinsip yang sudah menjwai HAM internasional, berikut ini :

- a. Prinsip kesetaraan/*equality*

Sebagai sebuah konsep yang menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan setara pada hak asasi manusia, di mana dalam kondisi yang sama harusnya mendapat perlakuan sama, dan dalam keadaan yang berbeda harus mendapat perlakuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk prinsip kesetaraan, terdapat tindakan afirmatif (diskriminasi positif) yang munculnya saat individu dari latar belakang yang berbeda mendapat perlakuan dengan cara yang sama. Apabila perlakuannya sama ini terus berlanjut, perbedaan yang ada akan tetap ada meskipun standar hak asasi manusia sudah ditingkatkan. Makanya, penting agar mengambil langkah-langkah lanjut demi tercapainya kesetaraan, dengan pencatatan bahwa tindakan afirmatif sekedar boleh diterapkan untuk batas tertentu

²⁶ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi manusia atau hak manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

²⁷ Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam membentuk produk hukum dari pemerintah daerah 2021

sampai kesetaraan tercapai. Setelah kesetaraan itu tercapai, tindakan afirmatif tidak lagi menjadi benar.

- b. Larangan mendiskriminasi/*non discrimination*
Apabila seluruh individu dianggap setara, sehingga tak harus terdapat perlakuan diskriminatif selain tindakan afirmatif yang bertujuan guna tercapainya kesetaraan. Pada dasarnya, diskriminasi ialah perlakuan yang berbeda menciptakan kesenjangan dari seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama/setara.
- c. Prinsip ketergantungan/*interdependence*.
Bahwasanya pada prinsip ini menjelaskan dalam memenuhi hak seringkali tergantung pada pemenuhannya hak yang lain dengan sebagian ataupun seluruh.
- d. Prinsip dipertukarkan/*inalienable*
Pemahamannya terkait hak yang tidak dapat dipindah, dirampas, ataupun dipertukarkan dengan sesuatu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak itu tetap terjaga. Hak-hak individu tidak bisa diambil, dilepas, atau dialihkan pada orang lain. Maknanya, penting agar menghargai dan melindungi hak-hak ini agar tidak mengalami pelanggaran atau pengabaian.
- e. Prinsip ketergantungan/*indivisibility*
Prinsip ini menjadi pengembangan dari konsep saling keterkaitan. Semua HAM, baik hak sipil, politik, sosial, kebudayaan, ataupun perekonomian, memiliki sifat inheren, yakni terintegrasi pada harkat dan martabat manusia. Ketika satu hak diabaikan, hal itu akan berdampak pada pengabaian hak-hak yang lain. Oleh karena itu, penting dalam memastikan jika setiap hak dihormati dan dilindungi secara bersamaan, agar integritas hak asasi manusia tetap terjaga.
- f. Prinsip selanjutnya berkaitan dengan universalisme HAM
Sebuah prinsip Dimana tertinggi HAM berlaku menyeluruh dimana dan kapan saja yang terdapat di dunia ini.
- g. Prinsip berkaitan dengan Martabat manusia/*human dignity*
Hak asasi yakni sebuah hak melekatnya pada tiap individu di dunia. Prinsip ini menekankan pentingnya tiap individu dalam menghormati hak orang lain, hidup damai pada keragaman, saling menghargai serta membangun toleransi di antara sesama manusia.²⁸

Terlepas dari pentingnya implementasi prinsip-prinsip Hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi, karena masih terdapat insiden pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi selama proses peradilan pidana, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan pengakuan, dan pengadilan yang tidak adil. Tantangan lainnya termasuk penanganan yang tepat terhadap tahanan, pemberian akses yang memadai terhadap pengacara, dan upaya untuk meminimalkan penggunaan hukuman yang tidak manusiawi atau penyiksaan. Maka penelitian ini akan menggali secara mendalam implementasi prinsip-prinsip HAM pada sistem peradilan pidana, melihat sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dalam praktik peradilan serta mendiskusikan upaya

²⁸ Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum oleh pemerintah daerah," *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018): 65–78.

dilaksanakan guna menangani kesulitan-kesulitan yang muncul. Dengan memahami tantangan serta upaya perbaikan yang telah dilaksanakan, maka dapat menelaah tahap-tahap yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana dalam menghormati dan melindungi HAM.²⁹

Pada kasus pembunuhan, hak hidup menjadi isu yang sangat penting. Korban pembunuhan jelas mengalami pelanggaran hak asasi yang fundamental. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman berdasar pada ketetapan hukum yang diberlakukan. Selain itu, hak-hak korban, termasuk upaya pemulihan bagi keluarga korban, harus menjadi perhatian utama. Pemahaman tentang hak hidup dan perlindungan hukum yang melekat pada setiap individu sangat penting dalam menilai putusan hukum terkait kasus pembunuhan. Ini menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi HAM serta memastikan keadilan untuk seluruh pihak yang terlibat.³⁰

Putusan No.454/PID.B/2024/PN.Sby pada kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti menjadi perhatian publik karena dianggap mengabaikan bukti-bukti penting yang diajukan bagi Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dibuktikan melaksanakan tindak pidana pembunuhan, meskipun terdapat bukti medis dan kesaksian yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan terhadap korban. Pengabaian bukti-bukti ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

Kasus ini tidak hanya memperlihatkan pentingnya melaksanakan prinsip HAM dalam sistem hukum, tetapi juga menyoroti bagaimana pengabaian prinsip tersebut dapat berdampak luas. Hak dalam hidup, yang menjadi salah satunya hak asasi sangat dasar dan tak tergantikan, seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap proses peradilan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak hidup korban harus menjadi prioritas utama bagi penegak hukum. Namun, ketika hakim mengeluarkan keputusan yang dianggap tidak adil dan mengabaikan bukti yang kuat, hal tersebut bukan hanya merugikan korban dan keluarganya secara langsung, tetapi juga berisiko mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Keputusan seperti ini dapat memicu perasaan ketidakadilan yang mendalam dan memunculkan keraguan terhadap integritas serta akuntabilitas institusi hukum. Sebagai konsekuensinya, masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa sistem hukum mampu memberikan keadilan dan perlindungan yang semestinya bagi semua individu. Hal ini menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan menerapkan prinsip HAM pada setiap aspek proses peradilan.³¹

Putusan ini dinilai tidak memberikan keadilan bagi korban, Dini Sera Afrianti, karena hakim mengesampingkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan terhadap korban. Bukti medis yang mengungkapkan adanya pendarahan dan luka-luka pada tubuh korban tidak dipertimbangkan secara layak. Pengabaian terhadap bukti-bukti tersebut

²⁹ Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam membentuk produk hukum dari pemerintah daerah 2021

³⁰ Michael and Kleden, "Menyoal pemahaman hak dalam prinsip-prinsip Yogyakarta 2007."

³¹ Novita Maria Ticoalu, Cornelis Dj. Massie, and Josepus J. Pinori, "Analisis yuridis terhadap transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus hak asasi manusia (HAM) Di Indonesia," *Lex Administratum* 11, no. 04 (2023): 5.

mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan, di mana hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan tidak terwujud.

Prinsip hak asasi manusia secara tegas menuntut adanya transparansi yang penuh dalam setiap tahap proses hukum. Transparansi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan hak fundamental bagi publik untuk mengetahui dan memahami secara mendalam alasan di balik setiap keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Ketidakjelasan dalam pertimbangan hakim, apalagi jika tidak diikuti dengan penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum atau fakta yang menjadi acuan, dapat dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak publik untuk mendapatkan kejelasan dan akses terhadap informasi yang relevan. Perihal ini paling penting dikarenakan setiap keputusan hukum memiliki dampak yang luas, baik terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus maupun terhadap masyarakat yang lebih luas.³²

Dalam kasus ini, proses hukum dianggap tidak memenuhi standar transparansi yang diharapkan. Hakim tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai dasar pertimbangan putusannya, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Ketiadaan penjelasan yang komprehensif tersebut tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika keputusan pengadilan tidak dijelaskan dengan baik, publik tidak memiliki kesempatan untuk menilai apakah putusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang adil dan objektif. Hal ini, pada akhirnya, dapat mengurangi akuntabilitas sistem peradilan, karena tanpa transparansi, mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan hukum menjadi lemah. Dalam konteks perlindungan hukum, kurangnya transparansi juga berisiko memperbesar kemungkinan adanya pelanggaran HAM, terutama hak-hak yang berhubungan dengan keadilan dan perlindungan hukum yang setara bagi semua orang.

Dalam putusan ini, hakim membuat sebuah asumsi pribadi bahwa penyebab kematian korban adalah masalah lambung, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, seperti bukti medis dan keterangan saksi ahli. Asumsi tersebut dibuat tanpa dasar ilmiah yang kuat atau analisis yang komprehensif, yang semestinya menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Pengabaian terhadap bukti-bukti yang relevan ini mencerminkan adanya kekurangan objektivitas dalam pertimbangan hakim. Sebuah keputusan hukum idealnya harus didasarkan pada fakta dan bukti konkret yang dipresentasikan selama proses persidangan, bukan asumsi pribadi atau spekulasi yang tidak terverifikasi.

Ketika hakim mengandalkan asumsi pribadi tanpa dasar yang jelas, hal tersebut tidak hanya merusak integritas putusan, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang merupakan pilar pada sistem hukum yang adil. Prinsip-prinsip ini menjadi bagian terpenting dari HAM, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan berdasar pada prosedur hukum yang jelas. Ketidakobjektifan untuk pengambilan keputusan dapat menciptakan ketidakadilan bagi korban dan merugikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Lebih jauh lagi, hal ini mengurangi kepastian

³² Ticoalu, Massie, and Pinori.

hukum, karena keputusan yang diambil berdasarkan asumsi pribadi dapat menimbulkan preseden buruk yang merusak konsistensi dalam penerapan hukum.

Dengan demikian, ketergantungan pada asumsi pribadi oleh hakim tanpa mengacu pada bukti yang ada merupakan tindakan yang berisiko, yang tidak hanya melanggar hak-hak individu dalam mencari keadilan, tetapi juga meruntuhkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan perlindungan hukum yang seharusnya berlaku bagi semua pihak secara adil.

Putusan ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Jika masyarakat merasa bahwa putusan hukum tidak adil atau kurang transparan, kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum dapat menurun. Prinsip hak asasi manusia mengharuskan adanya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan agar setiap individu dapat memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Untuk mendalami penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia pada kasus pembunuhan seperti tercermin dalam Putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby, dilakukan wawancara dengan seorang advokat dari Kantor Hukum AFP LAW FRIM yang berpengalaman dalam menangani perkara pidana. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan analisis dari sudut pandang praktisi hukum terkait bagaimana proses hukum berjalan, serta apakah prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi telah diterapkan secara optimal pada sistem peradilan pidana di Indonesia, terkhusus dalam kasus yang melibatkan pejabat atau individu yang memiliki kedudukan sosial tinggi.

Melalui wawancara ini, advokat memberikan pemaparan tentang berbagai tantangan dalam penegakan hak asasi manusia dalam peradilan pidana dan mengusulkan sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Berikut adalah ringkasan wawancara yang memberikan wawasan penting terkait masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam wawancara, advokat memberikan kritik tajam terhadap putusan bebas dalam kasus pembunuhan yang dia tinjau, meskipun bukti-bukti dan kesaksian sudah kuat dan mengarah pada keterlibatan terdakwa. Ia menilai bahwa hakim seolah mengabaikan fakta persidangan yang telah jelas, dengan alasan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi, sehingga terdakwa dibebaskan dan mendapatkan hak rehabilitasi serta pengembalian barang bukti. Putusan ini dianggap mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama bagi korban yang hak hidupnya terabaikan. Advokat menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan (*equality before the law*) dan nondiskriminasi, mengingat adanya perlakuan berbeda terhadap terdakwa yang merupakan anak pejabat, di mana identitas orang tuanya dicantumkan dalam putusan, yang seolah-olah memberi keistimewaan. Ia juga menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena “no viral no justice,” di mana kasus-kasus hanya mendapat perhatian serius ketika viral di media, seperti yang terjadi dalam kasus ini.

Selain itu, advokat menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam penegakan hukum di seluruh tahap peradilan pidana, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Ia mengkritik praktik-praktik yang diskriminatif dan tidak profesional, seperti tindakan polisi

yang kasar atau jaksa yang diduga memperjualbelikan pasal, yang berpotensi merusak integritas proses hukum. Dalam hal ini, penerapan asas praduga tak bersalah harus benar-benar dijalankan. Pemecatan hakim-hakim yang memutus perkara ini dipandang sebagai langkah tepat karena mereka dianggap tidak adil dan memihak, serta mengabaikan kewajiban etis untuk bersikap netral. Meski pemecatan ini tidak menjamin keadilan di masa depan, advokat berharap hal ini dapat menjadi peringatan bagi hakim-hakim lain agar selalu menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan HAM untuk menjalankan tugas mereka.

Advokat juga menekankan pentingnya peran mereka dalam mendukung penegakan HAM, baik dalam kasus pidana ataupun konteks yang lebih luas. Mereka memberikan pendampingan yang setara kepada semua pihak tanpa diskriminasi, termasuk kepada mereka yang kurang mampu. Selain itu, advokat berkontribusi melalui pendidikan dan advokasi publik mengenai hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan, sehingga semua orang dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka.

KESIMPULAN

Putusan bebas dalam kasus No. : 454/PID.B/2024/PN.SBY telah menimbulkan perdebatan yang signifikan mengenai keadilan dan kepastian hukum, terutama disebabkan oleh pengabaian terhadap bukti medis yang sangat penting. Meskipun hakim mengandalkan rekaman CCTV dan pendapat ahli keselamatan berkendara sebagai dasar keputusan, bukti medis seperti visum et repertum, yang menunjukkan adanya luka robek dan perdarahan berat pada korban, sama sekali tidak dipertimbangkan. Pengabaian terhadap bukti ini tidak hanya berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem hukum.

Keputusan yang tidak mempertimbangkan bukti yang ada dapat dilihat sebagai pelanggaran pada HAM korban, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hak agar mendapat keadilan dan perlindungan hukum adalah hak yang diakui secara universal dan harus dipatuhi oleh setiap sistem peradilan. Selain itu, penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini tampak tidak dilaksanakan secara menyeluruh karena tidak mempertimbangkan semua bukti yang relevan. Untuk menjamin bahwa keadilan benar-benar terwujud, penilaian menyeluruh terhadap seluruh bukti, termasuk visum et repertum, adalah suatu keharusan. Dengan demikian, keadilan yang sebenarnya dan kepastian hukum dapat dicapai, serta hak-hak korban dapat dihormati dan dilindungi, menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadapnya.

SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang penuh, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang sudah memberi support dan kontribusinya dalam penyusunan jurnal ini. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY, disarankan agar pemerintah melakukan reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa semua bukti, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia, dipertimbangkan secara adil dalam setiap proses hukum. Terima kasih yang tulus disampaikan kepada dosen pembimbing yang sudah memberi arahnya dan saran yang sangat berarti, serta kepada rekan-rekan mahasiswa yang turut memberikan dukungan moral.

Selain itu, perlu ada penguatan regulasi yang mewajibkan hakim untuk memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan transparan. Para pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan hukum, sebaiknya memperbaiki kurikulum dengan menekankan pentingnya hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam mendorong dialog yang konstruktif antara lembaga peradilan, kepolisian, dan masyarakat sipil, serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Ucapan terima kasih juga tersampaikan pada semua pihak yang menginspirasi untuk memahami pentingnya reformasi peradilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat lebih efektif melindungi hak-hak individu dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ismail, Junardi, and Andi Sulfiati. "Visum Et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan Ismail." *LEGAL: Journal of Law Vol. 2*, no. 1 (2023): 43-55.
- Ali, Mohammad, and Moh. Abd. Rauf. "Problem yuridis penyelesaian perkara ham berat dalam sistem pidana indonesia dan pidana islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 469-94. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.469-494>.
- C.D.M., I Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku Program. "Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 48-58. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>.
- Duha, Artis. "Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan No.175/Pid.B/2020/PN Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 124-38.
- Gozali, George Muhammad Maulana Helmy, and Tajul Arifin. "Pembunuhan dalam perspektif hadis riwayat bukhari muslim dan pasal 338 KUH Pidana." *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 78-86. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/401>.
- Kelvin, Yosua, and Parningotan Malau. "Analisis Putusan bebas terhadap terpidana kasus pembunuhan sadis dan berencana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 318-34.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. "Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum oleh pemerintah daerah." *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (2018): 65-78.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. "Hak asasi manusia atau hak manusiawi?" *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.
- Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, and Butje Tampi. "Pemidanaan percobaan kejahatan dalam delik aduan." *Lex Crimen Unsrat VIII*, no. 13 (2021): 35-44.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi putusan, jenis-jenis putusan dan upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 211-30. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.
- Michael, Tomy. "Humanity in the enforcement of Anti-corruption laws." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 211. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2597>.
- Michael, Tomy, and Kristoforus Laga Kleden. "Menyoal pemahaman hak dalam prinsip-prinsip Yogyakarta 2007." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14 (2018): 102-7. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1794>.

- Nurtianti, Tania Putri, and Indra Yudha Koswara. "Peranan *Visum Et Repertum* Bagi korban tindak pidana pembunuhan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Januari 9, no. 1 (2023): 564–70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7553924>.
- Pertama, Penerbit, Dengan Kode, and Batang Unik. *Pemahaman hak asasi manusia untuk mencapai tujuan hukum*, n.d.
- Qotrunnada, Altov Akmila, and Mukhtar Zuhdy. "Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 100–107. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9646>.
- Rinaldia, Ferdian. "Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan." *Jurnal Hukum Respublika* vol 21 (2022): 179–88.
- Sahali, Gustilawati, Fenty U Puluhulawa, and Avelia Rahmah Y Mantali. "*Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan berencana." *Humaniora Dan Seni (JISHS)* 01, no. 2 (2023): 342–48. <http://jurnal.minartis.com/index.php/jishs>.
- Sanjaya, Sanjaya, Rizki Fitri Amalia, Affreddyan Affreddyan, Roby Roby, and Darwin Butar Butar. "Analisis pertimbangan putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan (studi kasus putusan PN Prabumulih No.25/Pid. B/2021/Pn/Pbm)." *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i1.2>.
- Suhardianto, Mas Dhanis Taufiqurrahman, and Muhammad Rusli Arafat. "Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam proses persidangan perkara pidana ditinjau dari hukum acara pidana." *Jurnal Hukum POSITUM* 7, no. 1 (2022): 83–94.
- Sunaryo, Sunaryo. "Konsep *fairness John Rawls*, kritik dan relevansinya." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 001. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Ticoalu, Novita Maria, Cornelis Dj. Massie, and Josepus J. Pinori. "Analisis yuridis terhadap transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 04 (2023): 5.
- Yusuf, Mohd., Sulthon Sekar Jagat, Raudo Perdana, and Geofani Milthree Saragih. "Analisis yuridis terhadap penegak hukum yang memiliki peran penting dalam hukum acara pidana." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 7250–58.

